

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ada beberapa hal yang menjadi dasar putusan hakim di dalam Pengadilan
 - a. Hakim mengacu kepada Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan landasan hukum atau acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku saat ini.
 - b. Hakim juga memiliki kekuasaan atas putusan yang diberikan dengan pertimbangan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana ada beberapa Pasal yang melandasi pertimbangan hakim tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu mengacu pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (3).

- c. Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Hakim memiliki metode penafsiran hukum dimana ada beberapa hal yang digunakan hakim untuk memutuskan dan menciptakan keadilan dalam kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan hukum.
- d. Seorang hakim selalu mencari dan menggali informasi mengenai kasus yang belum ada atau belum diatur di dalam Undang-Undang terlebih Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana Penilai Tanah/*Appraisal* melakukan pekerjaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun cara menentukan besaran ganti kerugian di dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Perlindungan hukum bagi Penilai Pertanahan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penilai pertanahan menjadi lembaga independent yang ditunjuk oleh panitia pengadaan tanah untuk menjadi pihak yang memberikan besaran ganti kerugian terhadap warga terdampak, dengan status independent maka penilai pertanahan dianggap menjadi pihak yang netral yang tidak memiliki kepentingan terhadap panitia pengadaan tanah maupun warga terdampak. Penilai pertanahan dalam menentukan besaran ganti rugi mengacu kepada KEPI & SPI serta Undang-Undang terkait, namun saat

ini belum adanya Undang-Undang yang jelas mengatur mengenai Penilai Pertanahan sehingga dalam proyek pengadaan tanah Penilai Pertanahan sering kalah dan tidak mendapatkan keadilan dan beberapa kejadian di dalam Pengadilan justru hakim yang memberikan putusan untuk menggantikan besaran ganti kerugian sesuai dengan keinginan warga terdampak yang membuat adanya ketidakadilan bagi penilai pertanahan dalam menjalankan proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Penilai Pertanahan dalam proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga Hakim sebagai pihak yang memutuskan keadilan memiliki bantuan serta putusan yang jelas mengenai penilaian pertanahan dan penilai pertanahan dalam proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hakim memiliki dasar yang jelas di dalam Undang-Undang yang mengatur penilai pertanahan sehingga nantinya putusan akhir bisa menciptakan keadilan.
2. Penilai pertanahan dalam menjalankan proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berjalan dengan baik dan memiliki kekuatan hukum sehingga besaran ganti rugi nantinya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak dan juga hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama: Jakarta.
- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Total Media: Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Budi Harsono, 1982, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Christine Cst Kansil, 2009, *S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit*, Kamus Istilah Hukum: Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Elisabeth Sundari, dan Candra, H., 2018, *Praktik Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta.
- Fernando E. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas: Jakarta.
- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press: Malang.
- Franz Magnis Suseno, 2005, *Pijar-Pijar Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta.
- Harahap Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

- Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum*, Universitas Brawijaya Press: Malang.
- KPSPI, 2018, *Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia*, Edisi VII, Jakarta.
- Lindawati Leonardi., 2005, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*: Universitas Sumatera Utara.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta.
- Maria SW Soemardjono, 2006, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas: Jakarta.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Mhd Siddiq, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta: Bandung.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara: Jakarta.
- Oloan Sitorus, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, MKTI: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana: Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soedharyo Soimin, 1994, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika: Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, UAJY: Yogyakarta.

Jurnal

Fence M. Wuntu, 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi FH UGM: Yogyakarta.

I Dewa Gede Putra Joni Dharmawan, 2007, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Asal Hak Milik Adat Untuk Kepentingan Umum di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali (Studi Kasus Pembuatan Jalan By Pass TohpatiKusumba)*, Tesis PPs-Undip: Semarang.

Sujudono, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Tesis PPs-MIH Universitas Jember: Jember.

Urai Imammudin, 2010, *Akibat Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Secara Langsung Melalui Jual Beli (Studi Kasus Pembelian Tanah HM Oleh Pemkab Sambas Untuk Pembangunan Kantor Pemerintahan)*, Tesis PPs-Undip: Semarang.

Kamus

Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota USA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1).

Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sumber Lainnya

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/pn-purworejo-kabulkan-gugatan-warga-terdampak-bendung-guntur/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pn-depok-kabulkan-gugatan-warga-terkait-ganti-rugi-pembebasan-lahan-tol-cijago.html>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>